


**WACANA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM ADVOKASI
KEBIJAKAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI BANGKA BELITUNG**



Oleh:

Agustari

NIM: 21200012014

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**


**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister of Arts (M.A.)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2023

**WACANA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM ADVOKASI
KEBIJAKAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI BANGKA BELITUNG**



Oleh:

Agustari

NIM: 21200012014

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister of Arts (M.A.)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustari, S.M.
NIM : 21200012014
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Agustari, S.M.

NIM: 21200012014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustari, S.M.
NIM : 21200012014
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Agustari, S.M.

NIM: 21200012014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1033/Un.02/DPPs/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : Wacana Kesejahteraan Sosial dalam Advokasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Bangka Belitung

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUSTARI, S.M.
Nomor Induk Mahasiswa : 21200012014
Telah diujikan pada : Senin, 30 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6549dd470bf8c



Penguji II

Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 655ac32d935d4



Penguji III

Ro'fah, MA., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 655ac77dd186d



Yogyakarta, 30 Oktober 2023

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 655afaf6e223

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **WACANA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI BANGKA BELITUNG**

Yang ditulis oleh:

Nama : Agustari, S.M.
NIM : 21200012014
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 September 2023
Pembimbing



Valid ID: 655ac32d935d4

Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum.
NIP. 19740904 200604 1 002
SIGNED

ABSTRAK

Berdasarkan isu aktual yang berkaitan dengan konflik pertambangan timah di Bangka Belitung, studi ini dimaksudkan untuk menganalisis wacana advokasi kesejahteraan sosial dalam sebuah diskursus kebijakan pertambangan timah rakyat dengan pendekatan konstruktivis. Dalam konteks pendekatan wacana, kebijakan pertambangan rakyat adalah suatu arena pertarungan di antara para aktor kepentingan, seperti pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal. Pertarungan kepentingan antar aktor koalisi pro dan kontra dalam memperebutkan legitimasi wacana kesejahteraan adalah fokus penelitian untuk mempengaruhi perilaku publik.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam studi ini. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data pada studi ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Konsep *Advocacy Coalition Framework* (ACF) milik Sabitier dan Jenkins digunakan dalam penelitian untuk menganalisis aktor-aktor yang melakukan pembentukan koalisi dalam polemik kebijakan pertambangan timah rakyat. Selain itu, konsep wacana (*discourse theory*) milik Laclau dan Mouffe digunakan untuk menjelaskan bahwa proses suatu wacana dapat menjadi sebuah hegemoni manakala wacana tersebut mampu bertransformasi menjadi imaji atau kebenaran sementara yang diterima secara luas oleh publik untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Wacana kesejahteraan sebagai jalan keluar atas persoalan krisis yang kemudian ditetapkan maknanya oleh aktor berkepentingan melalui berbagai penanda mengambang (*floating signifiers*), seperti menjaga keberlanjutan ekologis, janji keselamatan pekerja akibat kecelakaan pertambangan tanpa izin, menumbuhkan ekonomi lokal, hingga royalti pemasukan bagi daerah dan negara.

Berikut adalah beberapa hasil dari studi ini. *Pertama*, praktik pertarungan kepentingan tersebut dibangun oleh aktor koalisi pro tambang rakyat dengan memotret dimensi positif melalui narasi “formalisasi kebijakan tambang rakyat sebagai harapan utama kesejahteraan” untuk menutupi dimensi negatif dari praktik pertambangan. Kemudian, praktik artikulasi makna yang kontradiksi dibangun juga oleh aktor-aktor kontra pertambangan timah dengan memotret dimensi negatif melalui narasi “pertambangan merusak lingkungan” serta “melaut dan bertani sebagai jalan kesejahteraan”. *Kedua*, kontestasi wacana kesejahteraan antar aktor koalisi yang berseberangan (aktor pro dan kontra) disebabkan oleh tiga faktor yaitu: kepentingan sosial ekonomi, politik ekologi, dan keberadaan aktor koalisi. *Ketiga*, upaya mediasi yang dilakukan adalah menerapkan kebijakan advokasi dengan mempertegas pada argumen kebijakan (urgensi dan resistensi dari formalisasi kebijakan pertambangan rakyat). Hal tersebut menawarkan paradigma analisis agonistik untuk mengubah antagonisme menjadi agonisme. Pemikiran agonisme memandang, setiap perselisihan selalu melibatkan hubungan antagonistik yang harus ditangani sebagai mediator potensial, bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Tambang Rakyat, Kontestasi Wacana Kesejahteraan, Advocacy Coalition Framework.*

MOTTO

Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal, untuk arungi medan politik yang terjal.

Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya.

Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak-kusuk elit berebut kekuasaan.

Jangan takut akan sebuah kegagalan, karena belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak.

Orang yang mau belajar dari kesalahan, ialah orang yang berani mengambil risiko sukses dimasa depan.

Hargai sebuah proses dan langkah kecil, karena kesuksesan tidak akan bertahan lama jika cara memperolehnya melalui jalan pintas.

Dengan menghargai setiap langkah-langkah kecil setiap harinya, percayalah itu adalah cara paling efektif untuk meraih kesuksesan.

“Lebih baik gagal, daripada tidak sama sekali”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini pertama akan saya persembahkan untuk diri saya pribadi;

Untuk kedua orang tua: Bapak Romzi dan Ibu Rotinah;

Untuk saudara kandung saya: Romadoni;

Untuk seluruh keluarga besar saya baik yang ada di Palembang maupun yang ada di Pulau Mendanau atau Selat Nasik;

Untuk almamater tercinta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Untuk seluruh teman seperjuangan IPKP 2021;

Untuk seluruh saudara saya di Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Belitung, Pimpinan Daerah (PDM) Muhammadiyah Belitung, dan Lazismu Belitung;

Dan untuk teman-teman saya di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Belitung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Belitung



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Salla Allah ‘alaihi wa sallam yang telah menjadi suri tauladan serta pendidik terbaik bagi sekalian umat manusia. Setelah melalui proses panjang, penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul: **Wacana Kesejahteraan Sosial dalam Advokasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Bangka Belitung.**

Penulis menyadari bahwa tugas penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan doa, motivasi, serta dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan akses serta memudahkan mahasiswa melalui kebijakan kampus.
2. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikan tesis ini.
3. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Nina Mariani Noor, M.A. selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) dan jajarannya atas segala kebijakannya memudahkan urusan koordinasi dan administrasi sampai perkuliahan penulis selesai.
5. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Terima kasih kepada Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis. Beliau senantiasa meluangkan waktu segala perhatian dan kesabarannya telah memberikan arahan, inspirasi dan

bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya.

7. Segenap dosen dan karyawan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi keilmuan serta kearifan kepada penulis. Khususnya para dosen yang pernah mengampu mata kuliah di kelas konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP).
8. Dua insan yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan perhatian mereka adalah kedua orang tua penulis yaitu Bapak Romzi dan Ibu Rotinah dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, sehingga dalam menempuh studi menjadi lancar.
9. Orang tua sekaligus guru kami yaitu: Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D., Dr. Suhadi, S.Ag., M.A., Dr. Aziz Muslim, M.Pd., Ro'fah, M.A., Ph.D., Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum., Dr. Moh. Mufid., Dr. Ahmad Fauzi, M.Si., Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si., Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., M.A., Dr. Ita Rodiah, M.Hum., Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D., Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W., Ph.D, dan seluruhnya yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu.
10. Ayahanda/senior yang selalu memberikan dukungan arahan dan bantuan yaitu: Ketua LAZISMU Belitung beserta jajaran, Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Belitung, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Belitung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Belitung, Ikatan Keluarga Pelajar Belitung (IKPB) dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Kepada Veny Andesta, S.Gz., terima kasih telah banyak memberikan dukungan dan menemani dalam segala kondisi.
12. Rekan-rekan seperjuangan Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik yaitu: Iqbal Ali Muzakky, S.Ag., M.A., Fahrurrozy, S.Sos., M.A., Toni Kurniawan, S.H., M.A., Atu Setiati, S.Ag., M.A.,

Ayu Rahadiani, S.Ag., M.A., Yudi Hasian Harahab, S.Sos., M.A., Ilham Syafii, S.Sos., M.A., yang selalu memberikan dukungan setiap langkah dan perjuangan yang penulis lakukan sampai akhir dari proses penelitian ini, dan serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam meningkatkan kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kita semua meminta perlindungan dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan akademik yang bisa dipergunakan sebaik-baiknya bagi akademisi yang membutuhkannya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis harapkan segala keriaan-Nya serta ampunan-Nya aas segala kekurangan dan kesalahan. *Aamiin ya Rabbal'alaamiin.*

Yogyakarta, 03 Oktober 2023

Penulis,



Agustari, S.M.
NIM. 21200012014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TIMAH RAKYAT DALAM BINGKAI PEMBANGUNAN DI BANGKA BELITUNG.....	30
A. Potret Sejarah Pertambangan Timah di Bangka Belitung.....	30
1. PT Timah Tbk Sebagai Pewaris Usaha Pertambangan Timah	33

2. Tambang Timah Bagi Masyarakat Bangka Belitung.....	36
B. Efek Sentralisasi: Kuasa Negara dalam Regulasi Pertambangan Timah di Bangka Belitung.....	40
C. Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ..	47
1. Pertambangan Rakyat dalam Perspektif Konstitusi	49
2. Kewenangan Pemberian IPR.....	55
D. Penutup: Dimensi Kearifan Lokal Tambang Rakyat dalam Konsep <i>Ecoliteracy</i>	59
BAB III ANALISIS ADVOCACY COALITION FRAMEWORK (ACF) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI BANGKA BELITUNG	63
A. Desain Analisis <i>Advocacy Coalition Framework</i> (ACF) Sabatier dan Smith	63
B. Mengkaji Problematika Timah di Level Lokal dan Perdebatannya	67
1. Dinamika Resistensi Lokal dalam Konteks Tambang Timah	69
2. Munculnya Gerakan Perlawanan Penolakan Pertambangan Timah di Bangka Belitung.....	71
3. Kehadiran Pertambangan Timah: Siapa yang Diuntungkan?	75
C. Pertarungan Kepentingan dalam Rencana Usulan Kebijakan Pertambangan Rakyat.....	79
D. Terbentuknya Aktor Koalisi Advokasi Tambang Timah.....	81
1. Koalisi Aktor Pemerintah Sebagai <i>Policy Broker</i>	91
2. Koalisi Aktor Tambang Beserta Aktor Pendukung	92
3. Koalisi Kontra Pertambangan Rakyat.....	93
E. Aktor Koalisi dalam Proses Kebijakan Pertambangan Timah Rakyat di Bangka Belitung.....	100
1. Hubungan Aktor Koalisi <i>Policy Broker</i> dengan Aktor Koalisi Pendukung Kebijakan	105
2. Hubungan Aktor Koalisi <i>Policy Broker</i> dengan Aktor Koalisi Kontra Kebijakan	107

F. Faktor Penyebab Terjadinya Pertarungan Kepentingan.....	108
1. Faktor Kepentingan Sosial Ekonomi	108
2. Faktor Kepentingan Politik Ekologi.....	110
3. Faktor Keberadaan Aktor Koalisi	113
G. Penutup: <i>Policy Advocacy</i> Sebagai Langkah Penyelesaian	116
BAB IV TAMBANG TIMAH RAKYAT DALAM WACANA KESEJAHTERAAN SOSIAL: LEGALISASI TAMBANG RAKYAT SEBAGAI ALTERNATIF REKOMENDASI KEBIJAKAN	119
A. Desain Analisis Wacana Laclau dan Moufee.....	119
B. Terbentuknya Hegemoni Wacana Kesejahteraan Sosial dalam Kebijakan Pertambangan Rakyat	126
1. Dislokasi Struktur.....	127
2. Praktik Artikulasi Hegemoni.....	129
C. Kemunculan Pertentangan Wacana Terhadap Implementasi Kebijakan Pertambangan Rakyat.....	132
1. Dislokasi Makna Tanpa Perlawanan.....	133
2. Membangun Perspektif Ketidakadilan: Melaut dan Bertani sebagai Jalan Kesejahteraan.....	134
3. Kontestasi Wacana Lingkungan sebagai Wacana Tandingan	141
D. Membangun Dislokasi Makna: Menciptakan Pembangunan Berbasis Tambang Rakyat	145
1. Tambang Rakyat Sebagai Potensi Ekonomi Kerakyatan.....	146
2. Demi Kepentingan Masyarakat dan Taat Hukum “Kebijakan Tambang Rakyat sebagai Alternatif Solusi”	155
E. Tinjauan Analisis Kebijakan Sub Teori <i>Advocacy Policy</i> Melalui <i>Policy Arguments</i> William N. Dunn	167
1. Informasi Kebijakan yang Relevan – (I).....	170
2. <i>Policy Claim</i> (Klaim Kebijakan) – (C)	172
3. <i>Warrant</i> (Pembenaran) – (W)	173
4. <i>Backing</i> (Dukungan) – (B).....	187
5. <i>Rebuttal</i> (Bantahan) – (R).....	189

6. <i>Qualifier</i> (Kesimpulan) – (Q).....	191
F. <i>Policy Brief</i> Sebagai Analisis Alternatif Produk Kebijakan yang Rasional.....	194
G. Penutup: Penegasan Makna “Siapa yang Harus Dibela”	205
1. Dominannya Wacana Kesejahteraan oleh Aktor Koalisi Pro Kebijakan Tambang Rakyat.....	205
2. Narasi Kontradiksi Makna “Ketidakadilan” Oleh Aktor Koalisi Kontra Kebijakan Tambang Rakyat.....	207
BAB V PENUTUP	210
A. Kesimpulan.....	210
B. Saran.....	215
DAFTAR PUSTAKA	222
LAMPIRAN – LAMPIRAN	231



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Pihak yang Diuntungkan dari Kehadiran Industri Pertambangan Timah.....	78
Tabel 2	Analisa Aktor Koalisi	83
Tabel 3	Peran Aktor Berdasarkan Koalisi	96
Tabel 4	Parameter ACF Pada Kebijakan Pertambangan Rakyat.....	103
Tabel 5	Penjelasan Analisis Strategi Wacana Oleh Laclau	124
Tabel 6	Daftar Kerusakan Lingkungan Akibat <i>Illegal Tin Mining</i>	128
Tabel 7	Jumlah Penduduk (usia 15 tahun ke atas) Berdasarkan Lapangan Kerja	136
Tabel 8	Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Kabupaten/Kota, 2021	138
Tabel 9	Produksi Pertanian Komoditas Padi Menurut Kabupaten/Kota, 2021 – 2022	139
Tabel 10	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ton), 2018 – 2022	140
Tabel 11	Poin Kunci Kontestasi Wacana Lingkungan Sebagai Wacana Tandingan.....	143
Tabel 12	Distribusi PDRB Pertambangan dan Penggalan Tahun 2020-2022	149
Tabel 13	Bentuk Tanggung Jawab Sosial PT Timah Tbk Tahun 2020 – 2022	152
Tabel 14	Persyaratan Permohonan Izin Pertambangan Rakyat.....	160
Tabel 15	Daftar IUP CnC di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	163

Tabel 16 Bentuk Argumentasi Formulasi Kebijakan Pertambangan Rakyat .	175
Tabel 17 Hasil Analisis <i>Policy Arguments</i> Formalisasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Bangka Belitung.....	193
Tabel 18 <i>Policy Brief</i> : Analisis Formalisasi Kebijakan Pertambangan Rakyat Sebagai Alternatif Kebijakan Jangka Pendek	197



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kedudukan Cadangan dan Produksi Indonesia di Dunia	32
Gambar 2	Perjalanan Sejarah Usaha Pertambangan Timah	34
Gambar 3	Kondisi Pertimahan Nasional Sebelum Kebijakan Otda.....	42
Gambar 4	Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia	51
Gambar 5	Perizinan Pertambangan di Indonesia (September 2022).....	57
Gambar 6	Diagram Alur ACF.....	64
Gambar 7	Kerangka Pikir Penelitian dalam Teori ACF.....	66
Gambar 8	Persebaran PETI di Indonesia	68
Gambar 9	Aksi Penolakan Tambang Laut Oleh Nelayan Batu Perahu, Bangka Selatan	72
Gambar 10	Ratusan Penambang Geruduk Rumah Aktivis Lingkungan, Belitung Timur	73
Gambar 11	Kepungan Tambang Timah Ilegal di Teluk Kelabat, Bangka..	74
Gambar 12	Peta Alokasi Perda RZWP3K Bangka Belitung untuk Kawasan Teluk Kelabat Dalam Tidak Masuk dalam Zona Pertambangan atau KPU-TB (Warna Cokelat)	75
Gambar 13	Presentase Pihak Luar yang Diuntungkan dari Aktivitas Pertambangan Timah.....	76
Gambar 14	Proses Pertarungan Kepentingan Politik Berdasarkan Teori ACF	80
Gambar 15	Analisa Stakeholder Ackermann & Eden.....	82

Gambar 16	Klasifikasi Aktor Stakeholder Menurut Ackermann & Eden...	85
Gambar 17	Hubungan Interaksi Antar Koalisi Policy Broker dan Koalisi Pendukung	106
Gambar 18	Hubungan Interaksi Antar Koalisi Policy Broker dan Koalisi Kontra Kebijakan.....	107
Gambar 19	Kerangka Pikir Penelitian dalam Teori Analisis Wacana	122
Gambar 20	Pilar Keberlanjutan dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Sosial Perusahaan PT Timah Tbk	151
Gambar 21	Peta IUP di Bangka Belitung.....	165
Gambar 22	Proses <i>Policy Argument</i> William N. Dunn.....	167
Gambar 23	Alur Berpikir <i>Policy Arguments</i> William N. Dunn	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertimahan merupakan sumber daya mineral berharga di Indonesia yang juga merupakan komoditi penting yang dibutuhkan dunia.¹ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)² merupakan salah satu penyumbang timah terbesar di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Penguasaan dan eksploitasi tambang timah selalu menghasilkan perdebatan dan konflik, antara lain persoalan perizinan pertambangan yang tumpang tindih hak atas wilayah operasi, pengelolaan daerah dan pusat sampai permasalahan royalti, konflik horizontal antar masyarakat atas penambangan ilegal, serta persoalan ekosistem lingkungan. Lemahnya pola pengelolaan yang mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan atas

¹ Data yang dirilis oleh *United States Bureau of Mines (USBM)* menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil bijih timah terbesar setelah Malaysia dengan cadangan sekitar 80.000 ton, data bisa dilihat dalam Risdawati Ahmad, "Derita dibalik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik dalam Pertambangan Timah di Bangka Belitung," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (July 2, 2022): 114, <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36803>. Kemudian, data *United States Geological Survey (USGS)* Indonesia memproduksi timah 71.000 ton sepanjang tahun 2021 dijadikan dalam Ali Mahmudan, "Indonesia Jadi Produsen Timah Terbesar Kedua di Dunia pada 2021 Artikel ini telah tayang di DataIndonesia.id dengan judul 'Indonesia Jadi Produsen Timah Terbesar Kedua di Dunia pada 2021', Author: Ali Mahmudan. Editor: Dimas Bayu. Klik selengkapnya di sini: <https://dataIndonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-jadi-produsen-timah-terbesar-kedua-di-dunia-pada-2021.>" *DataIndonesia.id*, 2022, <https://dataIndonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-jadi-produsen-timah-terbesar-kedua-di-dunia-pada-2021> (diakses pada tanggal 27 Februari 2023). Lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga merilis realisasi produksi timah pada tahun 2022 sebesar 54.393 ton, lihat pada Kementerian ESDM RI. "*Realisasi Produksi dan Penjualan Timah.*" <https://modi.esdm.go.id/timah>. Diakses 19 Maret 2023. Dan Direktur Utama PT Timah Tbk menyebutkan, produksi timah Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 74.100 ton, yang berkontribusi sekitar 19 persen dari total pasokan timah dunia yang diperkirakan mencapai 379.681 ton, disajikan dalam Eqqi Syahputra, "Bukan Kaleng-Kaleng, Ini Bukti Nyata Timah Kuasai Dunia." *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcIndonesia.com>. Diakses 19 Maret 2023.

² Untuk selanjutnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan di singkat menjadi Babel.

pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berakibat buruk membawa dampak ekologis dan sosial.³

Masyarakat Babel meyakini bahwa timah memiliki peran signifikan dalam membentuk identitas dan warisan budaya mereka. Pada aspek sosiologis, dunia pertambangan dianggap sebagai bagian dari warisan yang telah diwariskan dari satu zaman ke zaman berikutnya.⁴ Hingga sampai saat ini profesi penambang timah masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Sejarah pengelolaan timah di Babel telah dikuasai oleh beberapa rezim yang berbeda-beda selama beberapa abad ke belakang.⁵ Timah sebagai komoditas utama sejak zaman dahulu sangat susah disentuh oleh masyarakat lokal, hal tersebut akibat adanya kontrol regulasi yang begitu kuat dari pemerintah. Parahnya masyarakat dilarang keras untuk melakukan penambangan, menjual, atau bahkan menyimpannya. Persoalan ini menjadi pemantik lahirnya disharmonisasi pada tata kelola pertimahan di Babel.⁶

Munculnya berbagai persoalan terkait pertambangan timah rakyat, dirasa sangat membutuhkan aturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola

3 Joko Susilo and Siti Maemunah, *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung* (Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2009).

4 Eko Bagus Sholihin, *Merebut Laut: Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung Timur*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada: Research Centre for Politics and Government (PolGov), 2021), <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/>.

5 Fera Damayanti, "Peranan Organisasi Masyarakat Tionghoa (Sam Tiam Foei) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Buruh Cina Pada Perusahaan Tambang Timah Bangka Tahun 1920-1950" (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

6 Citra Asmara Indra, "Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka," *Society* 2, no. 1 (June 30, 2014): 26–41, <https://doi.org/10.33019/society.v2i1.47>.

pertambangan yang bisa dilihat serta dipelajari pada Undang-Undang (UU)⁷ Nomor 3 Tahun 2020.⁸ Dalam pembahasannya UU tersebut sudah menuai kontroversi ditengah masyarakat, dimana bagian dari kewenangan perizinan yang selama ini relatif dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, hingga saat ini melalui peraturan ini seluruh tingkatan perizinan diambil alih oleh pemerintah pusat.⁹ Hak istimewa untuk mengontrol pertambangan telah menjadi satu kesatuan yang sepenuhnya dimiliki oleh otoritas pemerintah pusat.¹⁰ Fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Babel belum sepenuhnya menerapkan kewenangan ini, bahkan mengalami persaingan kepentingan dalam mengatur pertambangan rakyat. Akibatnya, kesempatan untuk usaha pertambangan rakyat untuk memperoleh akses legal ke wilayah pertambangan menjadi terbatas, yang pada gilirannya meningkatkan potensi pertambangan ilegal. Sesungguhnya, masyarakat perlu diberikan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi swadaya dalam mengelola sumber daya tanpa mengorbankan kepentingan kelompok tertentu.¹¹

⁷ Untuk selanjutnya penyebutan Undang-Undang akan di singkat menjadi UU.

⁸ Lihat di Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/138909/uu-no-3-tahun-2020>.

⁹ Derita Prapti Rahayu and Faisal Faisal, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (September 17, 2021): 337–53, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>.

¹⁰ Derita Prapti Rahayu, “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba,” *Number* 16, no. 1 (2021).

¹¹ Natalia Artha Malau and M Si, “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Research Sains* 2, no. 1 (2016).

Pro dan kontra akibat kegiatan atau aktivitas penambangan timah sudah menjadi bagian integral dari sebuah proses pertambangan di Babel. Bagi pihak yang kontra pertambangan, berbagai sisi akan selalu diangkat ke ruang publik yang menjadi dasar penolakan, mulai dari legalitas pertambangan, kerusakan ekologis akibat pertambangan, serta munculnya kegiatan *backing* oleh aparat penegak hukum ataupun organisasi. Dilain sisi, bagi pihak yang pro tambang, biji timah adalah harapan untuk perekonomian dan kebutuhan hidup. Meskipun banyak kritik terhadap dampak lingkungan dan masyarakat, pertambangan timah tetap menjadi tulang punggung ekonomi di Babel.

Keterlibatan berbagai aktor-aktor yang memainkan peran penting dalam kegiatan pertambangan timah adalah hal yang lumrah terjadi pada dunia pertambangan. Pertama, terdapat pemerintah yang memiliki peran pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan timah. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang regulasi, mengeluarkan izin, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kedua, perusahaan tambang negeri dan swasta serta masyarakat penambang baik yang tergabung ke dalam asosiasi tambang maupun yang diluar asosiasi merupakan aktor kunci dalam industri ini. Mereka bertanggung jawab atas operasionalisasi, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan ketenagakerjaan. Peran mereka juga mencakup tanggung jawab terhadap aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Ketiga, masyarakat lokal adalah aktor yang terdampak langsung oleh kebijakan pertambangan timah. Mereka memiliki hak atas kesejahteraan dan hak atas lingkungan yang tetap lestari. Oleh karena itu, mereka memiliki peran dalam mengadvokasi hak-hak

mereka, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan mengawasi dampak kebijakan terhadap kehidupan mereka. Selain ketiga aktor tersebut, ada juga aktor seperti LSM, akademisi, dan organisasi lingkungan yang berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan pertambangan timah serta menyuarakan isu-isu lingkungan dan sosial.

Pada tahun 2022, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Babel melakukan audiensi kepada Pejabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan untuk meminta solusi terkait tata kelola pertambangan rakyat yang menggantungkan hidupnya dari pertambangan timah.¹² Alasan selanjutnya adalah apabila pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal dalam suatu kawasan diluar Izin Usaha Pertambangan (IUP)¹³ atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)¹⁴ berpotensi terjadinya persoalan-persoalan seperti konflik penggunaan lahan, konflik horizontal antar masyarakat, bahkan berpotensi terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan. Hasil audiensi ini mendorong Pemerintah Babel untuk mempercepat usulan kepada pemerintah pusat dengan tujuan mencapai kesepakatan antara kepentingan masyarakat dan peraturan, sehingga pengaturan dan pengelolaan pertambangan rakyat di Babel dapat diterapkan dengan lebih baik. Ini juga akan memudahkan pemerintah dalam

¹² Budi, "PJ Gubernur Ridwan Djamiluddin Akan Percepat Usulan Wilayah Tambang Rakyat," *Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, 2022, <https://serumpun.Babelprov.go.id/pj-gubernur-ridwan-djamiluddin-akan-percepat-usulan-wilayah-tambang-rakyat> (diakses pada tanggal 6 Maret 2023).

¹³ Untuk selanjutnya penyebutan Izin Usaha Pertambangan akan disingkat menjadi IUP.

¹⁴ Untuk selanjutnya penyebutan Wilayah Pertambangan Rakyat akan disingkat WPR.

melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat lokal.¹⁵

Kewenangan negara dalam mengendalikan SDA mencakup peraturan, pengelolaan, pemantauan, serta tanggung jawab untuk menggunakannya seoptimal mungkin demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus menjadi sebuah prioritas dalam memberikan manfaat yang maksimal yang merupakan bagian terpenting dari penguasaan SDA. Kebermanfaatan SDA dalam hal ini harus bersifat berkelanjutan yang bisa memberikan manfaat jangka panjang atas keberadaannya di masa mendatang.

Definisi kesejahteraan sosial yang termaktub ke dalam UU No. 11 Tahun 2009 merupakan situasi di mana semua kebutuhan warga negara terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup dengan layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri serta menjalankan fungsi sosialnya. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, pemerintah harus memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁶

Tim *Extractive Industries Review* (EIR) dalam hasil konsultasinya dengan berbagai pihak yang berkepentingan di seluruh dunia mengidentifikasi minimal tiga kondisi yang harus dipenuhi agar kegiatan pertambangan dapat terus

¹⁵ Fenty U Puluhulawa and Nirwan Junus, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo," *Laporan Tahunan Hibah Bersaing, Universitas Negeri Gorontalo*, 2013.

¹⁶ Lihat di Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," 2009, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>.

berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan menghindari potensi konflik sosial ekonomi.¹⁷ *Pertama*, adanya tata kelola yang berpihak pada kepentingan rakyat. *Kedua*, penerapan kebijakan sosial dan lingkungan yang lebih efisien serta efektif. *Ketiga*, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM)¹⁸. Pada dasarnya, tim EIR meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem lokal harus menjadi prioritas utama, tanpa memperhitungkan seberapa menguntungkan dan berjangkau waktu panjangnya operasi penambangan bagi pemerintah dan perusahaan. Sebaliknya, yang harus dipertimbangkan adalah dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat setempat akibat kegiatan penambangan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis serta mengkaji lebih dalam tentang **“Wacana Kesejahteraan Sosial dalam Advokasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Bangka Belitung”** yang secara akademis akan menambah wawasan untuk membangun bingkai perspektif kesejahteraan sosial dalam sebuah diskursus kebijakan pertambangan rakyat. Disiplin keilmuan Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik yang penulis dapatkan akan mencoba menganalisis lebih mendalam problematika dan dinamika usulan formalisasi dan legalisasi kebijakan pengelolaan pertambangan timah rakyat di Babel. Berbekal konsep *Advocacy Coalition Framework* (ACF)¹⁹ oleh Sabitier dan Jenkins,

¹⁷ EIR, “The Final Report Of The Extractive Industries Review: Striking a Better Balance, Volume Ii, Stakeholder Inputs: Converging Issues and Diverging Views On The World Bank Group’s Involvement In Extractive Industries,” *Extractive Industries Review (EIR)*, 2003, <https://Openknowledge.Worldbank.Org/Handle/10986/17706> (Diakses Pada Tanggal 6 Maret 2023).

¹⁸ Untuk penyebutan Hak Asasi Manusia selanjutnya akan disingkat menjadi HAM.

¹⁹ Untuk penyebutan *Advocacy Coalition Framework* selanjutnya disingkat menjadi ACF.

penulis mencoba menganalisis bagaimana koalisi-koalisi yang terbentuk dalam usulan formalisasi kebijakan pertambangan rakyat serta proses interaksi antar koalisi dalam pertarungan kepentingan, yang demikian untuk memperoleh *policy learning* dari pihak yang bersengketa dalam sebuah *policy community*.

Selanjutnya berbekal teori wacana oleh Laclau dan Moufee, penulis mencoba menganalisis kontestasi wacana kesejahteraan sosial dalam konteks usulan formalisasi kebijakan pertambangan rakyat, dimana aktor koalisi membentuk wacana kesejahteraan sebagai titik nodal (*nodal point*) dengan menetapkannya melalui wacana penanda mengambang (*floating signifiers*), seperti menjaga keberlanjutan ekologis, janji keselamatan penambang, menumbuhkan ekonomi lokal, serta royalti pemasukan bagi daerah. Kebijakan yang dinilai absah karena memiliki relevansi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya yang legal, akibat munculnya dislokasi makna dalam bangunan wacana kesejahteraan sosial.

Terakhir, penulis kemudian menganalisis menggunakan teori Analisis Kebijakan Publik sub teori *Advocacy Policy* oleh William N. Dunn. Dari hasil analisis sebelumnya penulis akan mengidentifikasi serta menganalisis usulan formalisasi kebijakan pertambangan rakyat dengan didasarkan pada argumen kebijakan (*policy argument*), yakni *policy relevant*, *policy claim*, *warrant*, *backing*, *rebuttal*, dan *qualifier*. Penelitian tersebut sebagai upaya untuk menterjemahkan usulan produk kebijakan pertambangan rakyat kepada masyarakat sebagai klaim pengetahuan yang masuk akal yang berasal disertai solusi yang memungkinkan dalam peecahan persoalan kebijakan.

Wacana kesejahteraan sosial dalam kegiatan pertambangan timah rakyat menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dibahas. Dalam konteks ini, perlu memperhatikan bagaimana kegiatan pertambangan timah rakyat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Kesejahteraan sosial tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek-aspek seperti akses terhadap sumber daya, layanan kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan perusahaan pertambangan timah rakyat untuk mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan yang memprioritaskan kesejahteraan sosial masyarakat. Ini mencakup pemastian kondisi kerja yang aman, upah yang adil, dan akses terhadap sumber daya, layanan kesehatan serta pendidikan yang layak. Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan juga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Wacana kesejahteraan sosial dalam konteks kegiatan pertambangan timah rakyat tidak hanya penting untuk menjaga hak-hak masyarakat lokal, tetapi juga untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dilain sisi, wacana kesejahteraan sosial dalam advokasi kebijakan pertambangan rakyat ini juga menjadi isu yang dimainkan oleh aktor pro tambang rakyat. Para aktor pro tambang memandang industri pertambangan timah rakyat sebagai sumber penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lokal. Mereka berargumen bahwa kebijakan tersebut

dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan dan mengklaim bahwa industri ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi keluarga-keluarga miskin yang menggantungkan diri pada kegiatan pertambangan. Sehingga perlu untuk dilakukan analisa lebih mendalam terkait upaya penggiringan wacana kesejahteraan sosial tersebut. Tujuannya adalah untuk menganalisis proses kebijakan yang mencakup aktor, jaringan, dan konteks politik yang mempengaruhi pembentukan kebijakan pertambangan rakyat dalam sebuah *Advocacy Coalition Framework* (ACF).

Hadirnya sebuah upaya mediasi dalam advokasi kesejahteraan sosial dalam kebijakan pertambangan rakyat menjadi argumen utama pada studi ini. Selain mengacu pada urgensi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami faktor pemicu terjadinya wacana kesejahteraan sosial, peneliti juga mencoba membentuk narasi yang lebih seimbang dan adil dalam diskursus advokasi kebijakan pertambangan rakyat, sehingga hasilnya dapat lebih baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, melindungi lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. *Policy arguments* atau argumen kebijakan menekankan bahwa mediasi dalam aspek advokasi kebijakan pertambangan rakyat bisa menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, sekaligus menjaga keberlanjutan industri pertambangan timah rakyat untuk menentukan posisi yang cocok dalam perumusan sebuah kebijakan.

Upaya mediasi untuk memformalisasi kebijakan pertambangan rakyat dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijak. Di satu sisi, terdapat aktor yang mendukung kegiatan pertambangan timah

rakyat, menganggapnya sebagai sumber pendapatan penting dan upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Di sisi lain, ada aktor yang menentangnya, merasa bahwa pertambangan timah rakyat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, dan standar keselamatan kerja. Upaya mediasi harus mencakup dialog terbuka dan inklusif antara kedua belah pihak, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Ini melibatkan pembahasan kebijakan yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, kompensasi yang adil bagi masyarakat lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam hal ini pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemahaman bersama antara aktor pro dan kontra pertambangan timah rakyat, serta menciptakan kerangka kerja yang mengakomodasi kepentingan bersama. Dalam konteks ini, mediasi pemerintah bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani perbedaan pandangan, dengan fokus pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal. Upaya mediasi ini membutuhkan kerja keras, kepemimpinan yang bijak, dan kesabaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, sambil memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan yang penting untuk generasi mendatang.

Advokasi kebijakan pertambangan timah rakyat pada konteks ini harus lebih dioptimalkan menimbang kontestasi wacana kesejahteraan sosial dalam kebijakan pertambangan rakyat sudah berlangsung cukup lama di Bangka

Belitung. Akibatnya kebijakan yang dihasilkan kurang memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan sosial yang lebih luas, seperti hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial ekonomi. Sehingga, problem akademik ini perlu menekankan pada sebuah penelitian yang lebih seimbang dan komprehensif dalam merumuskan advokasi kesejahteraan sosial dalam konteks kebijakan pertambangan rakyat, dalam rangka menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan *sustainable*.

B. Rumusan Masalah

Penulis merangkum beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, yaitu:

1. Bagaimana faktor pemicu terjadinya wacana kesejahteraan sosial dalam advokasi kebijakan pertambangan timah rakyat di Bangka Belitung?
2. Bagaimana aktor-aktor yang terbentuk beserta kepentingannya pada wacana kesejahteraan sosial dalam advokasi kebijakan pertambangan timah rakyat di Bangka Belitung?
3. Bagaimana upaya mediasi antara pihak pro dan kontra atas usulan formalisasi dan advokasi kebijakan pertambangan timah rakyat di Bangka Belitung?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penulis merangkum beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang disajikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor pemicu terjadinya wacana kesejahteraan sosial dalam advokasi kebijakan pertambangan timah rakyat di Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui bagaimana aktor-aktor yang terbentuk beserta kepentingannya pada wacana kesejahteraan sosial dalam advokasi kebijakan pertambangan timah rakyat di Bangka Belitung.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mediasi antara pihak pro dan kontra atas usulan formalisasi dan advokasi kebijakan pertambangan timah rakyat di Bangka Belitung.

Berdasarkan studi kasus pertambangan timah di Bangka Belitung selalu menghadirkan problematika yang kompleks, dan urgensi serta resistensi terhadap usulan kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat oleh negara dan korporasi menjadi fokus utama penelitian ini. Tujuan dari studi ini adalah untuk menggambarkan kontestasi wacana dalam berbagai pandangan tentang kesejahteraan sosial dalam formalisasi kebijakan pertambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Penulis membagi manfaat studi ini menjadi dua bagian berdasarkan tujuan di atas, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Harapannya, hasil dari studi ini dapat memberikan kontribusi berharga sebagai tambahan literatur ilmiah dan pengetahuan baru mengenai

pembangunan manusia dalam upaya membentuk generasi bangsa yang unggul serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu kebijakan publik.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil studi diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat Babel terkhusus para akademisi, kelompok masyarakat baik di sektor tambang, nelayan, maupun petani untuk lebih mengetahui urgensi dan resistensi akibat hadirnya kebijakan pertambangan rakyat bagi masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Hasil studi diharapkan mampu memberikan informasi dan rekomendasi dalam merumuskan produk kebijakan perspektif *social welfare* atas kebijakan pertambangan rakyat di Babel, demi memberikan keputusan yang saling menguntungkan antar kelompok yang bertentangan dengan kepentingannya masing-masing.

E. Kajian Pustaka

Menurut pengamatan penulis, ada beberapa penelitian dengan berbagai topik yang membahas tentang kebijakan pertambangan rakyat dan wacana advokasi kesejahteraan sosial yang telah di publikasikan. Kemudian dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan teknik klasifikasi, sebagai berikut:

1. Tambang dalam Wacana Kesejahteraan

Negara dan pihak korporat menginterpretasikan situasi krisis, merancang solusi, membentuk narasi tentang kesejahteraan, dan mengumpulkan beragam indikator yang relevan untuk meneguhkan hegemoni wacana kesejahteraan.²⁰ Masyarakat menganggap bahwa komoditas tambang dapat dijadikan sumber kesejahteraan, tetapi keberlanjutan praktik pertambangan rakyat ilegal masih menjadi masalah karena kemampuan umum sumber daya manusia yang terbatas dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)^{21, 22} Dalam praktiknya terdapat dua kubu atau dua kelompok yang saling berseberangan kepentingan akibat adanya kebijakan pertimahan. *Pertama*, kelompok yang mendukung pertambangan timah melihat masyarakat bukan hanya sebagai penonton dalam pemanfaatan sumber daya alam, melainkan aktif terlibat secara langsung. Di sisi lain, beberapa kelompok meyakini bahwa pertambangan timah adalah penyebab utama kerusakan lingkungan di Bangka Belitung, meskipun efeknya belum terasa secara nyata pada kesejahteraan masyarakat.²³

2. Kebijakan dan Polemik Pertambangan Timah

²⁰ Abdulah Faqih, "Hegemoni Wacana Kesejahteraan dalam Pembangunan Mega-Industri Global Hub di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat: Analisis Ekonomi-Politik," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 2 (November 24, 2020), <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2344>.

²¹ Untuk penyebutan Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya akan di singkat IPR.

²² Yuwono Printo, Benny Djaja, and Narumi Bungas Gazali, "Reformulasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Pandeglang Banten," n.d., <https://docplayer.info/231746586-Reformulasi-kebijakan-pertambangan-rakyat-di-kabupaten-pandeglang-banten-oleh-yuwono-printo-1-rasji-2-benny-djaja-3-narumi-bungas-gazali-4.html>.

²³ Risdawati Ahmad, "Derita di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik dalam Pertambangan Timah di Bangka Belitung," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (July 2, 2022): 114, <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36803>.

Kebijakan pertambangan rakyat pasca pemberlakuan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 menjadi tidak jelas perihal kewenangan dalam menetapkan WPR yang tersentralistik oleh pemerintah pusat.²⁴ Kebijakan pertambangan yang diterapkan tidak berkontribusi positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bahkan mengakibatkan perlambatan dalam kemajuan kualitas hidup mereka. Ini disebabkan oleh praktik aparat penegak hukum yang memberlakukan diskresi terhadap pertambangan ilegal dan diskresi ini melibatkan mediasi oleh tokoh masyarakat dengan pendekatan berdasarkan kearifan lokal, yang bertujuan untuk menghindari konflik terbuka.²⁵ Ketidaksetujuan yang luas terhadap pertambangan timah lepas pantai di Beltim disebabkan oleh pengaruh dominan dari wacana lingkungan yang diperkenalkan oleh para pemimpin gerakan tersebut. Wacana lingkungan juga telah menciptakan ketegangan sosial terkait dengan pertambangan timah, dan gerakan sosial di Beltim menunjukkan keseragaman dalam hal wacana, tetapi memiliki beragam cerita dan tujuan yang berbeda.²⁶

F. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis ini, akan disajikan informasi dasar tentang teori yang digunakan, definisinya, komponen-komponen, dan objek penelitian. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi isu-isu terkait dan memfokuskan rumusan

²⁴ Rahayu and Faisal, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

²⁵ Yuwono Prianto et al., “Reformulasi Kebijakan Pertambangan atas Kewenangan Daerah,” *LITIGASI*, no. 21 (July 17, 2020): 1–29, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.1789>.

²⁶ Eko Bagus Sholihin, “Kontestasi Wacana Lingkungan dan Gerakan Perlawanan Offshore Tin Mining di Belitung Timur” (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2019).

penelitian. Penulis merujuk beberapa teori yang akan dijelaskan sebagai landasan untuk memahami masalah yang sedang diinvestigasi. Pertama, terdapat ACF yang dikembangkan oleh Paul A. Sabatier dan Jenkins Smith, dengan sub teori *Policy Subsystem*. Selanjutnya, ada teori wacana yang diperkenalkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Moufee, dengan sub teori Penanda Mengambang (*Floating Signifiers*) dan Titik Nodal (*Nodal Point*). Terakhir, terdapat teori Analisis Kebijakan Publik yang diajukan oleh William N. Dunn, dengan fokus pada Advokasi Kebijakan (*Policy Advocacy*). Adapun pemaparan dan penjelasan teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep ACF Milik Sabatier dan Jenkins Sub Teori *Policy Subsystem*

Dasar teori pertama yaitu Teori ACF ala Sabatier dan Smith (1993, 1998, 1999). Teori ACF adalah suatu kerangka kerja dalam studi kebijakan publik yang berkembang untuk mengatasi permasalahan kebijakan.²⁷ ACF cocok diimplementasikan pada situasi konflik yang dinamis dan sifatnya yang kontradiktif, artinya menyajikan solusi untuk mengurangi kesenjangan antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang terjadi di masyarakat. Teori ACF mengilustrasikan perubahan dalam kebijakan sebagai akibat dari pergeseran keyakinan yang berorientasi pada kebijakan dan pembelajaran kebijakan. Pandangan ini dikembangkan melalui kerja sama antara Sabatier dan Smith, yang memandang bahwa proses kebijakan tidak hanya hasil dari persaingan antara berbagai kepentingan di mana sumber daya keuangan dan aturan

²⁷ Christopher M. Weible and Paul A. Sabatier, "A Guide to the Advocacy Coalition Framework," 2006, https://www.researchgate.net/publication/286358383_A_Guide_to_the_Advocacy_Coalition_Framework.

institusi dominan, tetapi juga dipengaruhi oleh *policy oriented beliefs* dan *policy learning*.

Ide-ide utama yang disajikan dalam konsep ACF mencakup gagasan koalisi advokasi dan subsistem kebijakan, yang digunakan untuk menjelaskan proses pembelajaran dan perubahan dalam perumusan kebijakan. Teori ini terutama bertujuan untuk: 1) memanfaatkan dan meningkatkan informasi dalam kerangka advokasi untuk membujuk pembuat kebijakan agar mempertimbangkan alternatif kebijakan yang didukung oleh koalisi; 2) mempengaruhi forum pada sebuah diskusi kebijakan; dan 3) mencari dukungan dari birokrasi, yang memegang otoritas publik dan memiliki beragam perspektif, untuk menjadi bagian dari koalisi. Selain itu, rasa percaya dipupuk di antara anggota koalisi untuk memfasilitasi kolaborasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan bersama.

ACF membantu dalam memitigasi konflik di antara berbagai aktor dalam koalisi yang terlibat dalam masalah atau kebijakan tertentu. Persaingan pada subsistem regulasi dan variasi pendekatan antar koalisi sering kali dapat menimbulkan perselisihan politik. Menurut teori ini, konflik antar koalisi diselesaikan melalui keterlibatan pialang kebijakan yang berperan sebagai penasehat dalam memfasilitasi kesepakatan.

Berdasarkan sub teori *policy subsystem* konsep ACF Sabitier dan Jenkins di atas, penulis akan meneroka bagaimana koalisi-koalisi yang terbentuk dalam perumusan rencana kebijakan pertambangan timah rakyat tersebut saling berhubungan untuk memperoleh *policy learning*. Manfaat

yang didapat dari proses *policy learning* ini merupakan hasil kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam komunitas kebijakan. Subsistem kebijakan ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam perumusan, sosialisasi, dan penilaian kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, kelompok-kelompok tersebut dapat dikategorikan berdasarkan keyakinan mereka dan sumber daya yang tersedia. Komponen dalam subsistem ini meliputi, kelompok kepentingan, birokrat, politisi, analis akademis, lembaga think tank, peneliti independen, dan aktor pemerintah lainnya. Sabatier dan Smith juga menjelaskan bahwa subsistem kebijakan ini dapat dianalisis melalui kerangka koalisi advokasi. Dalam kerangka ini, berbagai aktor kebijakan, baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat sipil, berupaya untuk memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Di bidang kebijakan, terdapat dua atau lebih koalisi yang memiliki keyakinan berbeda mengenai munculnya konflik kepentingan dan upaya mencapai perubahan. Harapannya, koalisi-koalisi ini dapat belajar bagaimana merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, dan memitigasi konflik terkait pertambangan timah di Bangka Belitung.

2. Konsep Wacana Sub Teori Penanda Mengambang (*Floating Signifiers*) dan Titik Nodal (*Nodal Point*) ala Laclau dan Moufee

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi teori wacana yang dikembangkan oleh Laclau dan Mouffe. Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan sebuah wacana dalam membangun hegemoni bergantung pada

kemampuannya untuk bertransformasi menjadi sebuah citra atau representasi yang dapat diterima secara luas di masyarakat. Laclau memperkenalkan dua konsep penting dalam teorinya, yaitu mitos dan imajinasi sosial. Mitos memungkinkan kelompok dominan, seperti negara, untuk memberikan interpretasi terhadap isu-isu sosial dan memberikan advokasi untuk mencari solusi. Ketika sebuah mitos dapat mendamaikan berbagai struktur yang beragam dan menggabungkannya ke dalam tuntutan sosial yang luas, mitos tersebut berkembang menjadi apa yang disebut Laclau sebagai imajinasi sosial. Selain itu, Laclau dan Mouffe menjelaskan bagaimana sebuah wacana dapat mencapai hegemoni. Untuk menjelaskan proses ini, mereka memperkenalkan dua konsep inti: penanda mengambang (*signifier floating*) dan titik nodal (*nodal point*). Penanda mengambang merepresentasikan makna yang coba diatribusikan oleh berbagai wacana menurut pendekatannya masing-masing. Sementara itu, titik-titik nodal berfungsi sebagai titik fokus kesepakatan yang digunakan untuk menetapkan makna-makna penting. Proses mengkonstruksi wacana menjadi hegemoni melibatkan pembentukan kembali penanda-penanda yang mengambang hingga mereka memadat menjadi titik-titik nodal.²⁸

Jika dihubungkan dengan instrumen wacana Laclau dan Mouffe terhadap kontestasi wacana kesejahteraan dalam konteks usulan kebijakan pertambangan timah rakyat, konsep ini bekerja dengan cara dimana aktor

²⁸ St Tri Guntur Narwaya, "Discourses Analysis in the Perspective of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe," *Journal Communication Spectrum* 11, no. 1 (February 1, 2021): 1–11, <https://doi.org/10.36782/jcs.v1i1.2106>.

kebijakan membentuk wacana kesejahteraan sosial sebagai titik nodal dan menetapkan maknanya melalui berbagai penanda-penanda mengambang, seperti menjaga keberlanjutan ekologis, janji-janji keselamatan pekerja akibat kecelakaan pertambangan tanpa izin, menumbuhkan ekonomi lokal, hingga royalti pemasukan bagi daerah dan negara. Usulan kebijakan pertambangan timah rakyat dianggap absah karena dinilai memiliki relevansi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya yang legal.

3. Teori Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn Sub Teori Advokasi Kebijakan (*Policy Advocacy*)

Teori ketiga yang digunakan dalam studi ini yaitu Teori Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn (1981). Pandangan mengenai konsep analisis kebijakan publik dinyatakan sebagai "*... bidang ilmu sosial terapan yang menggunakan beragam metode penelitian dan teknik persuasif untuk menghasilkan dan memodifikasi informasi yang berkaitan dengan masalah kebijakan, yang dimaksudkan untuk diterapkan dalam konteks politik guna mengatasi tantangan kebijakan.*"²⁹ Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian latihan intelektual yang terjadi dalam ranah politik. Prosedur ini dapat diilustrasikan sebagai rangkaian tahapan pembuatan regulasi kebijakan yang mencakup lima tahap utama: penetapan agenda,

²⁹ Awan Y. Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: ALFABETA, 2016).

pengembangan kebijakan, persetujuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.³⁰

Analisis kebijakan melibatkan berbagai kegiatan, salah satunya adalah advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan mencakup pemanfaatan informasi terkait kebijakan untuk menyajikan pernyataan logis berdasarkan argumen yang masuk akal dalam mengatasi potensi solusi permasalahan kebijakan. Tujuan utama dari advokasi kebijakan adalah untuk mengkomunikasikan sudut pandang normatif daripada mengeluarkan arahan atau perintah. Argumen kebijakan berfungsi sebagai landasan advokasi kebijakan dan terdiri dari enam elemen penting: 1) informasi kebijakan yang relevan; 2) klaim kebijakan; 3) pembenaran kebijakan; 4) dukungan; 5) argumen tandingan; dan 6) pemberi sifat.³¹

Berdasarkan konsep Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn di atas, penulis menganalisis usulan kebijakan pertambangan timah rakyat dalam sebuah analisis kebijakan publik dengan mengedepankan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan ini akan dianalisis kembali dengan argumen-argumen kebijakan berdasarkan 6 (enam) elemen yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebagai upaya untuk menterjemahkan usulan produk kebijakan tersebut kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

³⁰ William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 43.

³¹ Awan Y. Abdoellah and Yudi Rusfiana, Teori Dan Analisis Kebijakan Publik (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 79-80.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Objek, dan Subjek Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam studi ini.³² Hasil penelitian terdiri dari catatan tertulis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, tinjauan pustaka, dan dokumen pendukung tambahan yang dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian lapangan terkait dengan usulan kebijakan pertambangan rakyat di Babel. Penelitian ini berlokasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan penelitian ini memakan waktu sekitar dua bulan.

Objek penelitian dalam studi ini adalah menganalisis usulan kebijakan terkait dengan formalisasi legalisasi pemberian izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atas pengelolaan sumber daya alam berupa timah serta meneroka koalisi-koalisi yang terbentuk dalam perumusan rencana kebijakan pertambangan timah rakyat untuk memperoleh *policy learning*. Subjek penelitian dalam studi ini adalah entitas strategis yang mampu memberikan informasi yang valid dan akurat untuk mewakili subjek penelitian secara efektif. Detail mengenai sumber data akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

2. Sumber Data

Dalam studi ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari dua bagian yaitu:

- a. Data primer dalam studi ini merujuk pada data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi

³² Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk mendapatkan data deskriptif atau data dari hasil sebuah penelitian.

dari para informan. Informan dalam penelitian ini meliputi pelaku pembuat kebijakan seperti Pemerintah Provinsi Babel dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, serta berbagai organisasi seperti Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Babel, Asosiasi Pertambangan Rakyat Daerah (ASTRADA) Babel, aktivis lingkungan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Belitung, dan juga masyarakat lokal Babel yang memiliki pandangan pro dan kontra terhadap tambang.

- b. Data sekunder adalah informasi yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya.³³ Pada penelitian ini data sekunder didapatkan dari hasil kajian kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dokumen perundang-undangan, dokumen peraturan daerah, serta dokumen yang berhubungan dengan persoalan konflik yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Observasi adalah tindakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka studi terhadap objek yang tengah diperhatikan. Adapun yang menjadi objek observasi pada penelitian ini yaitu pola perilaku masyarakat penambang timah yang tergabung ke dalam Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Bangka Belitung, Asosiasi

³³ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian (Literasi Media Publishing, 2015)*, h 68.

Pertambangan Rakyat Daerah (ASTRADA) Babel, serta masyarakat yang anti atau menolak tambang seperti pelaku pariwisata, nelayan, aktivis lingkungan, serta akademisi di Babel.

- b. Wawancara berfungsi sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari sumber atau partisipan dalam penelitian. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh perspektif, sudut pandang, dan pernyataan lisan dari responden. Peneliti berupaya melakukan sesi wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan rakyat. Hal tersebut meliputi interaksi dengan Pj Gubernur Babel, perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel. Selain itu, peneliti juga berencana melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang akan terkena dampak kebijakan ini, seperti Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Babel, Asosiasi Pertambangan Rakyat Daerah (ASTRADA) Babel, aktivis lingkungan, anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan juga masyarakat lokal di Babel.
- c. Dokumentasi, merupakan penelitian dimana dokumen diinterpretasikan oleh peneliti untuk memberikan makna dan dalam menghimpun data-data dalam bentuk laporan, foto, video, catatan publik seperti instruksi kebijakan, rencana strategis, dan lainnya.³⁴ Adapun dokumen yang akan

³⁴ Andrew Fernando Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), <http://rie.binadarma.ac.id/file/book/metodologi-penelitian-ilmiah-1639030741.pdf>.

ditelaah yaitu terkait Pertambangan Mineral dan Batubara yang termaktub di dalam UU No. 3 Tahun 2020, RPJMD Provinsi Bangka Belitung, Kepmen ESDM RI Nomor 116.K/MB.01/MEM.B/2022, Perda Kab. Belitung Timur No. 6 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan serta dokumen pendukung lainnya.

4. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi setelah pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan peneliti dengan hati-hati memilih informasi relevan yang selaras dengan kebutuhan topik penelitian. Tahapan analisis selanjutnya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kurasi Data. Penulis melakukan pemilahan agar informasi yang diperoleh dapat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jika terjadi informasi ganda dari dua narasumber yang berbeda, maka penulis akan memilih salah satu yang memiliki kredibilitas keilmuan lebih atau memiliki legitimasi untuk menyampaikan informasi tersebut.
- b. Penyajian Data. Penulis menyajikan data dalam bentuk narasi deskripsi serta tabel angka yang berkaitan dengan data potensi, dan atau grafik jika terdapat infografis yang harus ditampilkan dalam mendukung argumentasi penulis.
- c. Penarikan Kesimpulan. Penulis menyederhanakan aspek-aspek penting dari data dan informasi yang didapat, yang telah diverifikasi sebelumnya, untuk memastikan bahwa data yang dianalisis akurat dan sesuai dengan

fakta sebenarnya di lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dalam kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang ada..

5. Teknik Validasi Data

Dalam studi ini, untuk memvalidasi data dan meningkatkan kredibilitasnya, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dibagi menjadi tiga aspek untuk menilai keabsahan data penelitian, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu..³⁵

- a) Triangulasi Sumber. Hal ini digunakan untuk menilai kredibilitas data dengan mencermati informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya..
- b) Triangulasi Teknik. Teknik ini digunakan untuk mengevaluasi kredibilitas data melalui perbandingan data yang dikumpulkan dari sumber yang sama namun menggunakan metodologi yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari observasi dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
- c) Triangulasi Waktu. Teknik yang mengakui potensi dampak waktu terhadap kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan pada pagi hari saat narasumber masih waspada cenderung menghasilkan informasi yang lebih dapat dipercaya. Oleh karena itu, kredibilitas data dinilai dengan mengkaji data hasil observasi,

³⁵ T Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa (Jakarta: PT. Indeks, 2018), h 120-121.

wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh pada waktu yang bervariasi atau dalam keadaan yang berbeda hingga diperoleh data yang kredibel.

H. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, mencakup bagian pendahuluan yang menjelaskan konteks masalah. Informasi latar belakang ini selanjutnya akan mengarah pada penggambaran kendala penelitian, yang pada gilirannya akan diubah menjadi pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini akan mendalami tujuan dan potensi manfaat penelitian ini untuk memastikan signifikansi dan pertentangan yang dihadapi oleh usulan kebijakan pertambangan rakyat dalam membangun wacana kesejahteraan sosial. Setelah itu, bab ini akan berlanjut dengan mencakup tinjauan literatur, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan diskusi sistematis.

Bab *kedua*, membahas tentang *on going debates* atau perdebatan terkait polemik pertambangan timah rakyat di Babel sebagai isu kontekstual yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, menganalisis teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dalam perumusan rekomendasi kebijakan pertambangan rakyat di BABEL, untuk melihat aktor-aktor yang membentuk koalisi advokasi serta proses interaksi dalam pertarungan kepentingan. Pada bagian ini juga menjelaskan *policy advocacy* sebagai langkah penyelesaian koalisi yang kontradiktif.

Bab *keempat*, adalah deskripsi dan analisis proses negara dan korporasi dalam membangun hegemoni wacana kesejahteraan sosial atas kebijakan pertambangan rakyat di Babel. Disajikan pula analisis *Policy Argument* atas

usulan kebijakan pertambangan timah rakyat di Babel. Hal ini merupakan inti dalam penelitian untuk menggambarkan tujuan dari dibentuknya suatu wacana kesejahteraan sosial atas tambang timah, serta memberikan upaya langkah mediasi antar aktor koalisi yang berbeda kepentingan.

Bab *kelima*, terdiri dari kesimpulan, mencakup tanggapan terhadap pertanyaan penelitian, termasuk rekomendasi, masukan, daftar pustaka, dan lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah aktivitas yang sulit untuk diidentifikasi secara moril sebagai sebuah aktivitas tambang timah ilegal. Mengakarnya isu tambang timah sebagai kebutuhan dasar akan harapan hidup yang dijadikan *nodal point* ‘wacana kesejahteraan’ menyebabkan bias dislokasi makna penambangan timah sebagai sebuah keniscayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data berdasarkan teori yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang “Wacana Advokasi Kesejahteraan Sosial dalam Kebijakan Pertambangan Rakyat di Bangka Belitung”, peneliti menarik beberapa kesimpulan yang di elaborasi berdasarkan hasil temuan dan observasi yang sudah dilakukan di lapangan. Berikut hasil uraian kesimpulannya.

1. Praktik-praktik yang telah diuraikan sebelumnya merupakan respons terhadap persaingan dalam narasi mengenai kesejahteraan sosial dalam konteks formalisasi kebijakan pertambangan timah rakyat di Babel. Kelompok yang mendukung pertambangan rakyat membangun praktik ini dengan menonjolkan aspek positif dari kebijakan pertambangan rakyat sambil menyembunyikan sisi negatifnya. Sebaliknya, kelompok yang menentang pertambangan timah juga mengonstruksi praktik artikulasi makna yang bertentangan dengan pandangan pertambangan. Mereka menyajikan dimensi

negatif dari praktik pertambangan timah sambil mengkritik praktik pertambangan tersebut. Di satu sisi, mereka menggambarkan formalisasi kebijakan tambang rakyat sebagai harapan utama untuk mencapai kesejahteraan, dengan penekanan pada kemampuan untuk mengurangi pertambangan ilegal, pendekatan penambangan yang ramah lingkungan, upaya untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, mereka juga menggambarkan dampak negatif pertambangan timah pada lingkungan dan mengklaim bahwa mata pencaharian tradisional seperti melaut dan bertani adalah jalan menuju kesejahteraan.

Realitas ini menjadi pandangan utama yang dianut oleh kedua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Akibatnya, pertarungan kepentingan antara kelompok yang mendukung dan menentang pertambangan timah terus berlanjut. Dalam konteks wacana, penting untuk menyadari bahwa kondisi sosial dibentuk melalui proses konstruksi makna. Oleh karena itu, tidak ada kondisi sosial yang dapat dianggap sepenuhnya mapan sampai narasi yang dibentuk melalui praktik artikulasi makna mencapai dominasi mutlak. Oleh karena itu, masih ada potensi untuk membangun pandangan baru yang mungkin akan mendominasi di masa depan.

2. Pertarungan kepentingan antar aktor koalisi (*coalition actors*) dalam formalisasi kebijakan pertambangan rakyat dilandasi oleh sebuah motif atau adanya faktor penyebab. Motif atau faktor penyebab dari timbulnya sebuah upaya kerja sama adalah merupakan sebuah bentuk dari implementasi sebuah

motif yang bertujuan untuk mencapai harapan yang diinginkan. Motif diidentifikasi berdasarkan klasifikasi, peran, dan relasi antara aktor koalisi, yaitu: faktor kepentingan sosial ekonomi, dan faktor kepentingan politik ekologi. Hal ini kemudian melandasi terciptanya sebuah relasi yang mengakibatkan terjadinya pertarungan kepentingan berkenaan dengan formalisasi kebijakan pertambangan timah rakyat di Bangka Belitung.

Pertama, Faktor Kepentingan Sosial Ekonomi yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat penambang baik yang tergabung ke dalam asosiasi tambang rakyat maupun yang berada di luar asosiasi tambang rakyat menjadi faktor kunci mengapa formalisasi kebijakan pertambangan timah rakyat ini harus diperjuangkan. Terlebih hasil yang didapatkan ketika menambang jauh lebih besar dibanding dengan bertani ataupun melaut. Namun, hal tersebut tentunya akan bertolak belakang bagi aktor koalisi kontra tambang, bagi mereka dengan bertani dan melaut merupakan sebuah jalan perjuangan untuk mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan lingkungan.

Kedua, Faktor Kepentingan Politik Ekologi dalam kebijakan pertambangan rakyat melibatkan dinamika antara aspek politik dan aspek lingkungan. Seringkali pemerintah cenderung membiarkan kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung di Bangka Belitung. Kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan telah memicu protes besar dari masyarakat pertambangan yang terkena dampak langsung bencana tersebut, dan masyarakat tersebut belum menerima solusi substansial dan komprehensif dari pemerintah.

Ketiga, Faktor Keberadaan Aktor Koalisi yang sangat kompleks dan jejaring aktor yang dibangun menjadi bagian penting dari masifnya tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Keberadaan dari aktor-aktor seperti Polisi, TNI, Pol PP, atau bahkan pejabat eksekutif maupun legislatif lainnya dalam dinamika dunia pertambangan timah menjadi asal usul penyebab masifnya praktik pertambangan timah ilegal. Bentuk perlindungan terhadap akses tambang ilegal memberikan jaminan layanan perlindungan hukum dan rasa aman bagi para penambang. Indikasi dari praktik ini memunculkan pemaknaan bahwa keberadaan tambang timah ilegal bukan karena inisiatif murni para penambang, melainkan pemberian peluang dan kesempatan oleh aktor dalam menjalankan relasi bisnis ekonomi politik mereka.

3. Upaya mediasi yang dilakukan dalam memberikan advokasi antar kedua aktor koalisi yang terbentuk terhadap usulan formalisasi kebijakan pertambangan rakyat di Bangka Belitung adalah melalui upaya Advokasi Kebijakan (*Policy Advocacy*) dengan mempertegas pada Argumen Kebijakan (*Policy Arguments*). Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dan keseimbangan antara kepentingan yang berbeda, serta menghasilkan regulasi yang adil dan berkelanjutan. Langkah advokasi kebijakan untuk menyelesaikan konflik dalam industri pertambangan timah. 1) *Identifikasi Masalah*. Aktor-aktor yang terlibat perlu mengidentifikasi secara jelas permasalahan yang menjadi titik konflik. Ini dapat meliputi isu lingkungan, ekonomi, sosial, atau budaya yang terkait dengan pertambangan timah. 2) *Pengumpulan Data dan Informasi*. Masing-masing pihak perlu

mengumpulkan data dan informasi yang kuat untuk mendukung argumen mereka. 3) *Pendekatan Kolaboratif*. Advokasi kebijakan melibatkan kolaborasi daripada konfrontasi. Pihak-pihak yang berkonflik perlu bersedia berbicara dan berdiskusi untuk mencari titik kesepakatan. 4) *Pengembangan Solusi Bersama*. Aktor-aktor yang berkonflik harus berusaha mengembangkan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Ini mungkin melibatkan kompromi dan perubahan dalam pandangan awal. 5) *Penyusunan Rancangan Kebijakan*. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai, rancangan kebijakan atau perubahan kebijakan dapat disusun. Ini harus mempertimbangkan masukan dari semua pihak yang terlibat. 6) *Advokasi dan Komunikasi*. Aktor-aktor yang berkonflik perlu bekerja sama untuk mengadvokasi perubahan kebijakan ini kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi lain. 7) *Negosiasi dengan Pemerintah*. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengubah atau membentuk kebijakan. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berkonflik perlu bernegosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan. 8) *Implementasi dan Monitoring*. Setelah kebijakan diubah atau dibentuk, langkah selanjutnya adalah mengawasi implementasinya dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi harapan semua pihak. 9) *Evaluasi dan Penyesuaian*. Proses advokasi kebijakan harus berkelanjutan. Aktor-aktor yang berkonflik perlu terus memantau implementasi kebijakan dan melakukan evaluasi berkala. Jika ada kebutuhan, kebijakan dapat disesuaikan lagi.

Sebagai bentuk penegasan dari Advokasi Kebijakan di atas, disajikan lagi terkait dengan Argumentasi Kebijakan yang meliputi enam elemen, yaitu: 1) *Policy relevant information* (informasi kebijakan yang relevan); 2) *Policy claim* (tuntutan kebijakan); 3) *Warrant* (jaminan atau pembenaran kebijakan); 4) *Backing* (dukungan); 5) *Rebuttal* (bantahan); dan 6) *Qualifier* (pemberi sifat). Landasan argumen kebijakan (*policy arguments*) di atas terletak pada klaim dan asumsi yang menyertainya, yang memberikan justifikasi mengapa informasi harus diubah dengan cara tertentu.

B. Saran

Aktivitas pertambangan timah yang sudah menjadi sumber daya prioritas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan ancaman sekaligus tantangan di masa mendatang. Mengingat sektor pertambangan ini merupakan sektor yang bukan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan juga merupakan ekonomi ekstraktif yang sangat erat kaitannya dengan kerusakan karena sifat sumber daya yang tidak bisa terbaharukan. Namun disatu sisi masih meninggalkan isu lama yang menganggap bahwa timah adalah harapan utama perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dalam usaha mengatasi kontestasi wacana kesejahteraan sosial akibat formalisasi kebijakan pertambangan rakyat dalam merespons persoalan *illegal tin mining* dan ekonomi ekstraktif di Bangka Belitung, peneliti kemudian merumuskan 3 (tiga) saran bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Mengupayakan Analisis Evaluasi dan Inventarisasi Sumber Daya Alam

Upaya analisis evaluasi dan inventarisasi sumber daya alam dalam hal ini mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial ekonomi jangka panjang, dan analisis keterlibatan dan partisipasi masyarakat. *Pertama*, analisis evaluasi memerlukan identifikasi dan penilaian mendalam terhadap cadangan timah yang ada di Babel untuk memetakan dampak lingkungan akibat pertambangan. Ini melibatkan analisis geologis, teknologi penambangan, dan perkiraan jumlah cadangan timah yang dapat diekstraksi dengan teknologi dan metode yang ada saat ini. Perhatian yang mendalam tentang dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan rakyat yang tidak terformalisasi dan dibandingkan dengan dampak setelah formalisasi kebijakan. Proses ini membantu dalam mengenali apakah terdapat perkembangan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, hal ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang tepat dan mencakup semua hal.

Kedua, analisis jangka panjang terhadap ekonomi lokal, kesejahteraan sosial masyarakat, dan perkembangan pembangunan suatu wilayah diperlukan untuk menilai potensi nilai ekonomi di daerah. Meninjau bagaimana formalisasi kebijakan kedepan dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, pendapatan, dan kondisi sosial. Ini melibatkan penilaian atas nilai pasar timah, biaya ekstraksi, infrastruktur yang diperlukan, dan dampak sosial ekonomi yang diharapkan. Hasil analisis ini akan membantu dalam merancang kebijakan pengelolaan sumber daya alam

yang berkelanjutan, memastikan bahwa pemanfaatan cadangan timah tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek sosial.

Ketiga, pemerintah harus lebih peka dalam menelaah lebih lanjut bagaimana terkait arah pengembangan pembangunan sektor selain pertambangan timah di Babel. Karena adanya variasi geografi, tujuh kabupaten dan satu kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai karakteristik demografi yang berbeda. Beberapa wilayah geografis mendukung pengembangan pariwisata, sementara wilayah lainnya tidak cocok untuk sektor yang sama. Misalnya saja Pulau Belitung yang terbagi menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung memiliki formasi batuan granit yang luas dan pantai berpasir putih yang landai, sedangkan Kabupaten Belitung Timur sebagian besar memiliki pantai berpasir dan hutan pinus yang melapisi wilayah pesisirnya.. Hal ini tentu saja akan berbeda tingkat keberhasilannya jika pembangunan fokus pada sektor pariwisata, Kabupaten Belitung akan lebih maju dari sektor pariwisata di banding Kabupaten Belitung Timur karena di dukung dengan bentang alam yang lebih indah. Kondisi di Belitung Timur akan memiliki nilai berbeda jika pembangunan di fokuskan pada sumber daya alam dominan yang jauh lebih bernilai, seperti timah, kandungan logam tanah jarang, pasir kuarsa, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, batu besi, dan sumber daya alam lainnya yang jika

ditafsirkan akan jauh lebih bernilai dibanding pada sektor pariwisata. Hal ini berlaku juga untuk wilayah daerah lain di Bangka Belitung.

Secara keseluruhan, analisis evaluasi dan inventarisasi sumber daya alam pertambangan timah memegang peran penting dalam pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan informasi yang akurat dan komprehensif tentang sumber daya alam beserta potensi komoditasnya, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengarahkan aktivitas pembangunan menuju keberlanjutan dan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.

2. Mengupayakan Pengawasan dan Penegakan Hukum Melalui Reformasi Birokrasi

Memastikan pengawasan dan penegakan peraturan yang efektif di sektor pertambangan timah di Bangka Belitung adalah hal yang sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan untuk menjaga lingkungan dan masyarakat dari bahaya. Menyadari kelemahan pengawasan dan penegakan hukum yang ada saat ini, para peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki sistem birokrasi. Rekomendasi-rekomendasi ini mencakup: 1) *Memperkuat Badan-Badan Pengatur*: Membentuk lembaga pengawas yang independen, seperti Badan Pengawasan Sumber Daya Mineral dan Badan Lingkungan Hidup, dengan personel yang terlatih dan tidak memihak, sangatlah penting. Lembaga-lembaga tersebut seharusnya mempunyai kapasitas untuk mengawasi aktivitas penambangan timah secara ketat. 2) *Pemanfaatan Teknologi*

Pemantauan: Penggunaan teknologi canggih, seperti sensor jarak jauh, drone, dan sistem informasi geografis, harus menjadi prioritas dalam pemantauan operasi penambangan timah secara real-time. Integrasi teknologi ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pemantauan sekaligus memfasilitasi identifikasi potensi pelanggaran.

3) *Transparansi dan Aksesibilitas Informasi*: Untuk mendorong transparansi, data terkait izin pertambangan, angka produksi, dan dampak lingkungan harus tersedia untuk umum. Memastikan kemudahan akses terhadap informasi ini sangat penting untuk kesadaran dan akuntabilitas masyarakat.

4) *Audit Independen*: Audit terhadap kegiatan pertambangan timah harus dilakukan secara independen dan berkala oleh lembaga independen atau auditor eksternal. Hal ini akan memberikan penilaian objektif terhadap kepatuhan dan dampak lingkungan.

5) *Pelatihan untuk Birokrasi*: Birokrasi yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum pertambangan timah harus menerima pelatihan yang berkaitan dengan prosedur audit, investigasi, dan penanganan pelanggaran.

6) *Hukuman yang Tegas*: Sanksi hukuman terhadap pelanggaran dalam kegiatan pertambangan timah harus diperketat dan ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7) *Partisipasi Masyarakat*: Masyarakat dan LSM harus aktif dalam proses pengawasan, dengan dukungan dari aparat penegak hukum. Masyarakat dapat menjadi sumber informasi dan pelaporan tentang aktivitas pertambangan yang mencurigakan.

8) *Kolaborasi lintas sektor*: Kolaborasi antara lembaga pengawas, instansi pemerintah terkait, dan organisasi lingkungan harus ditingkatkan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Sinergi

lintas sektor ini akan memperkuat pengendalian atas aktivitas pertambangan timah.

Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum melalui reformasi birokrasi di sektor pertambangan timah tidak hanya akan memitigasi dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan secara keseluruhan. Usulan ini bergantung pada inisiatif kebijakan yang sedang digodok oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, khususnya mengenai formalisasi kebijakan pertambangan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan dukungan kolaboratif dari berbagai sektor untuk membangun rasa kepercayaan publik.

3. Melakukan Studi Komparatif Kebijakan Tambang Rakyat di Berbagai Daerah

Studi komparatif kebijakan di berbagai daerah terkait dengan kebijakan pertambangan rakyat dapat memberikan *insight* atau wawasan yang penting terkait praktik terbaik, tantangan dan ancaman, serta potensi perbaikan dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Berikut langkah yang disarankan dalam melaksanakan studi komparatif. 1) *Identifikasi Variabel Penting*. Identifikasi variabel-variabel penting yang akan di analisis seperti peraturan-peraturan hukum yang mengatur kebijakan pertambangan rakyat, mekanisme perizinan, partisipasi masyarakat, dampak lingkungan, dan sebagainya. 2) *Pengumpulan Data*. Pengumpulan data terkait kebijakan pertambangan rakyat dari masing-masing daerah yang melibatkan studi dokumen resmi, undang-undang, peraturan turunan, dan serta data empiris terkait aktivitas pertambangan rakyat di daerah. 3) *Analisis Perbandingan*.

Bandungkan data dari berbagai daerah untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan pola dalam kebijakan pertambangan rakyat. Tinjau apakah ada aspek yang lebih berhasil atau kurang berhasil dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah. 4) *Identifikasi Faktor Keberhasilan dan Tantangan*. Analisis hasil studi komparatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan rakyat di masing-masing daerah. Ini dapat mencakup faktor ekonomi, sosial, politik, teknis, dan lingkungan. 5) *Membentuk Ruang Diskusi dengan Pemangku Kepentingan*. Melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah daerah, masyarakat, LSM, dan perusahaan pertambangan, dalam diskusi tentang hasil studi komparatif. Ini dapat memberikan pandangan langsung dan sudut pandang berbeda tentang kebijakan yang ada. 6) *Rekomendasi Kebijakan*. Berdasarkan hasil studi komparatif, formulirkan rekomendasi perbaikan untuk kebijakan pertambangan rakyat di daerah Anda. Identifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pelaksanaan, pengawasan, dan dampak kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Abdoellah, Awan Y., and Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Ackermann, Fran, and Colin Eden. "Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice." *Elsevier* 44 (June 2011): 179–96. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>.
- Ahmad, Risdawati. "Derita di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik dalam Pertambangan Timah di Bangka Belitung." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (July 2, 2022): 114. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36803>.
- . "Derita dibalik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik dalam Pertambangan Timah di Bangka Belitung." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (July 2, 2022): 114. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36803>.
- Damayanti, Fera. "Peranan Organisasi Masyarakat Tionghoa (Sam Tiam Foei) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Buruh Cina Pada Perusahaan Tambang Timah Bangka Tahun 1920-1950." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Erman, Erwiza. *Deregulasi Tata Niaga Timah Dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka Dalam Politik Lokal Di Indonesia*, Editor: Henk Schulte Nordholt Dan Gery van Klinken Dibantu Oleh Ireen Karang-Hoogenboom. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV, 2007.
- Faqih, Abdulah. "Hegemoni Wacana Kesejahteraan dalam Pembangunan Mega-Industri Global Hub di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat: Analisis Ekonomi-Politik." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 2 (November 24, 2020). <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2344>.
- Fika, Nurul, Anis Fauzi, and Ahmad Qurtubi. "Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern." *Journal on Education* 05, no. 04 (2023). <http://jonedu.org/index.php/joe>.

- Ibrahim, Dwi Haryadi, and Nanang Wahyudin. *Ekonomi Politik Sumber Daya Timah (Kronik Bangka Belitung)*. 1st ed. Cetakan I. Yogyakarta: ISTANA MEDIA, 2018.
- Indra, Citra Asmara. "Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka." *Society* 2, no. 1 (June 30, 2014): 26–41. <https://doi.org/10.33019/society.v2i1.47>.
- Jorgensen, M. W, and L. J Phipips. *Analisis Wacana: Teori Dan Metode. I. Suyitno, L. Wahyuni & Suwarna (Penj)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kurniawan, Wahyu. *Tambang Timah Belitung dari Masa ke Masa*. Cetakan Pertama. Garudawacana, 2018.
- Laclau, M, and C Mouffe. *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru. E.P. Darmawan (penj.)*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- M. Weible, Christopher, and Paul A. Sabatier. "A Guide to the Advocacy Coalition Framework," 2006. https://www.researchgate.net/publication/286358383_A_Guide_to_the_Advocacy_Coalition_Framework.
- Malau, Natalia Artha, and M Si. "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Research Sains* 2, no. 1 (2016).
- Mundzir, Hudriyah, Sri Hudiarini, and Shohib Muslim. "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law." *Prosiding SENTIA - Politeknik Negeri Malang* Vol. 8 (2016).
- Narwaya, St Tri Guntur. "Discourses Analysis in the Perspective of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe." *Journal Communication Spectrum* 11, no. 1 (February 1, 2021): 1–11. <https://doi.org/10.36782/jcs.v1i1.2106>.
- Pakpahan, Andrew Fernando, Adhi Prasetyo, Edi Surya Negara, Kasta Gurning, Risanti Febrine Ropita Situmorang, Parlin Dony Sipayung, Ayudia Popy Sesilia, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021. <http://rie.binadarma.ac.id/file/book/metodologi-penelitian-ilmiah-1639030741.pdf>.
- Pratama, Sandy. "Dimensi Ekonomi Politik dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT

- Timah, Tbk Tahun 2016).” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (May 23, 2018). <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16084>.
- Prianto, Yuwono, Rasji Rasji, Benny Djaja, and Narumi Bungas Gazali. “Reformulasi Kebijakan Pertambangan atas Kewenangan Daerah.” *LITIGASI*, no. 21 (July 17, 2020): 1–29. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.1789>.
- Rahayu, Derita Prapti. “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba.” *Number* 16, no. 1 (2021).
- Rahayu, Derita Prapti, and Faisal Faisal. “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (September 17, 2021): 337–53. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>.
- . “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (September 17, 2021): 337–53. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>.
- Sabatier, Paul A. “The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe.” *Journal of European Public Policy* 5, no. 1 (March 1998): 98–130. <https://doi.org/10.1080/13501768880000051>.
- Sabatier, Paul A., and C Weible. *Panduan Kerangka Koalisi Advokasi*. In Fischer (Ed). *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori Politik Dan Metode*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.
- Sholihin, Eko Bagus. “Kontestasi Wacana Lingkungan dan Gerakan Perlawanan Offshore Tin Mining di Belitung Timur.” Universitas Gadjah Mada, 2019.
- . *Merebut Laut: Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung Timur*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada: Research Centre for Politics and Government (PolGov), 2021. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/>.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Suardi, Wahdania. “Teori Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Sudarto, and Ade Novit. “Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, 2019.

Sudrajat, Nandang. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Wijaya, T. *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta: PT. Indeks, 2018.

William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Yunianto, Bambang. “Kajian Problema Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional.” *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 5, no. 3 (2009): 97–113.

Zulkarnain, Iskandar. *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*. Jakarta: LIPI Press, 2005.

Dokumen & Peraturan Hukum

BAPPELITBANGDA. “Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.” Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022.

———. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022.

BPS. “Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2022.” Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023.

———. “Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2023.” Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023.

EIR. “The Final Report Of The Extractive Industries Review: Striking a Better Balance, Volume Ii, Stakeholder Inputs: Converging Issues and Diverging Views On The World Bank Group’s Involvement In Extractive Industries.” *Extractive Industries Review (EIR)*, 2003. <https://Openknowledge.Worldbank.Org/Handle/10986/17706> (Diakses Pada Tanggal 6 Maret 2023).

Komisi VII DPR RI. “Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Ke PT Timah (Persero) Tbk. Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 Tanggal 31 Januari

S.D. 02 Februari 2020.” Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, January 3, 2020.

Kementerian ESDM RI. “Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 301.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027.” Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022. <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Salinan%20Kepmen%20ESDM%20Nomor%20301%20RPMBN%202022%20sd%202027.pdf>.

Pemerintah Indonesia. “Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan.” Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2017. <https://lan.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Salinan-Peraturan-LAN-Nomor-28-Tahun-2017-tentang-Pedoman-Penulisan-KTI-bagi-Analisis-Kebijakan.pdf>.

———. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.” Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016. <http://litbang.kemendagri.go.id/website/data/produk%20hukum/permendagri%20thn%202016%20-%20no.%2017.pdf>.

PT Timah Tbk. “Laporan Tahunan PT Timah Tbk Tahun 2022 ‘Mengatasi Tantangan, Memberikan Nilai Yang Lebih Tinggi.’” (Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Timah Tbk, 2022.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/138909/uu-no-3-tahun-2020>.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>.

Website

Atmosuwito, Dendy Raditya. “Teknokrasi Jelas Masih Perlu tapi Bukan Versi Orde Baru.” *BRIN*, September 2020. <https://politik.brin.go.id/kolom/politik-sains-dan-kebijakan/teknokrasi-jelas-masih-perlu-tapi-bukan-versi-orde-baru/> (diakses pada tanggal 19 Juni 2023).

Budi. "PJ Gubernur Ridwan Djamaluddin Akan Percepat Usulan Wilayah Tambang Rakyat." *Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, 2022. <https://serumpun.Babelprov.go.id/pj-gubernur-ridwan-djamaluddin-akan-percepat-usulan-wilayah-tambang-rakyat> (diakses pada tanggal 6 Maret 2023).

Dilema Timah - An Orignial Documentary Video. Youtube Video, 2023. https://www.youtube.com/watch?v=fpGT9Y_QEJo (diakses pada tanggal 5 Agustus 2023).

Dhanny. "Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Pustaka - Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII Kalimantan Barat*, February 2017. <https://www.pustaka-bpnbkabar.org/pustaka/sejarah-terbentuknya-provinsi-kepulauan-bangka-belitung#:~:text=SEJARAH%20TERBENTUKNYA%20PROVINSI%20KEPULAUAN%20BANGKA%20BELITUNG,-Ditulis%20oleh%20dhanny&text=Tahun%201933%20Bangka%20Belitung%20berstatus,halnya%20dengan%20Lampung%20dan%20Bengkulu.> (Diakses pada tanggal 3 Juli 2023).

Dilema Timah - An Orignial Documentary Video. Youtube Video, 2023. https://www.youtube.com/watch?v=fpGT9Y_QEJo (diakses pada tanggal 5 Agustus 2023).

Ismi, Nopri. "Konflik Penambang Timah Ilegal Dengan Masyarakat Kembali Terjadi Di Bangka Belitung." *MONGABAY*, January 2022. <https://www.mongabay.co.id/2022/01/09/konflik-penambang-timah-ilegal-dengan-masyarakat-kembali-terjadi-di-bangka-belitung/>. (Diakses pada tanggal 5 Juni 2023).

Kementerian ESDM RI. "Realisasi Produksi dan Penjualan Timah." Kemneterian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI), 2022. <https://modi.esdm.go.id/timah> (diakses pada tanggal 19 Maret 2023).

KOMPAS.com. "Tambang Timah Bangka Belitung: Sejarah, Dampak, dan Asa Untuk Masa Depan." *KOMPAS.com*, 2023. <https://jeo.kompas.com/tambang-timah-bangka-belitung-sejarah-dampak-dan-asa-untuk-masa-depan.> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

Lestari, Suci. "Illegal Mining, Permasalahan dan Solusinya." *Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, November 29, 2022. <https://esdm.babelprov.go.id/content/ilegal-mining-permasalahan-dan-solusinya> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2023).

Mahmudan, Ali. "Indonesia Jadi Produsen Timah Terbesar Kedua di Dunia pada 2021 Artikel ini telah tayang di Dataindonesia.id dengan judul 'Indonesia Jadi Produsen Timah Terbesar Kedua di Dunia pada 2021'. Author: Ali

- Mahmudan. Editor: Dimas Bayu. Klik selengkapnya di sini: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-jadi-produsen-timah-terbesar-kedua-di-dunia-pada-2021>.” *DataIndonesia.id*, 2022. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-jadi-produsen-timah-terbesar-kedua-di-dunia-pada-2021> (diakses pada tanggal 27 Februari 2023).
- Maranda, Servio. “Alokasi Dana Bagi Hasil Tambang Timah Bangka Belitung Turun Drastis Tahun ini Jadi Rp 185 M.” *Tempo.co*, January 26, 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1684400/alokasi-dana-bagi-hasil-tambang-timah-bangka-belitung-turun-drastis-tahun-ini-jadi-rp-185-m> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2023).
- Marisa, Utari. “Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perkembangan dan Harapannya.” *Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, n.d. https://babelprov.go.id/artikel_detil/provinsi-kepulauan-bangka-belitung-perkembangan-dan-harapannya (Diakses pada tanggal 3 Juli 2023).
- Nurhayati. “Nelayan Tolak Tambang Timah di Laut, Ombudsman Bangka Belitung Nilai ini Persoalan Kompleks.” *BANGKAPOS.com*, Mei 2023. <https://bangka.tribunnews.com/2023/05/29/nelayan-tolak-tambang-timah-di-laut-ombudsman-bangka-belitung-nilai-ini-persoalan-kompleks>. (Diakses pada tanggal 5 Juni 2023).
- Pribadi, Agung. “Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba.” *Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM RI*, 2022. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-sahkan-dua-regulasi-baru-sektor-minerba>. (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023).
- PT Timah Tbk. “About PT Timah Tbk,” n.d. <https://timah.com/blog/tentang-kami/sejarah.html> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2023).
- PT Timah Tbk. “Supply Chain Policy,” January 2023. <https://timah.com/userfiles/post/2303076406EFB0E7922.pdf> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2023).
- PUSHEP. “Memahami Konflik Pertambangan Untuk Usaha Pertambangan Yang Berkeadilan.” *Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan*, November 2020. <https://pushep.or.id/memahami-konflik-pertambangan-untuk-usaha-pertambangan-yang-berkeadilan/> (Diakses pada tanggal 19 Juli 2023).
- Robby. “Selaraskan Program CSR dengan Pembangunan Daerah, PT Timah Tbk Raih Dua Penghargaan dari Pemkab Bangka Tengah.” *WowBabel.Com*, June 22, 2023. <https://www.wowbabel.com/lokal/5989234577/selaraskan-program-csr-dengan-pembangunan-daerah-pt-timah-tbk-raih-dua->

penghargaan-dari-pemkab-bangka-tengah (diakses pada tanggal 4 Agustus 2023).

Sihombing, Erwin C. “Tambang Timah Ilegal di Babel Picu Konflik Sosial.” *iNewsBabel.id*, Agustus 2021. <https://babel.inews.id/berita/tambang-timah-ilegal-di-babel-picu-konflik-sosial>. (Diakses pada tanggal 5 Juni 2023).

Syahputra, Eqqi. “Bukan Kaleng-Kaleng, Ini Bukti Nyata Timah Kuasai Dunia.” *CNBC Indonesia*, 2023. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230223124055-4-416328/bukan-kaleng-kaleng-ini-bukti-nyata-timah-ri-kuasai-dunia#:~:text=Direktur%20Utama%20PT%20Timah%20Tbk%20\(TINS\)%20Achmad%20Ardianto%20mengatakan%2C,yang%20diperkirakan%20mencapai%20379.681%20ton](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230223124055-4-416328/bukan-kaleng-kaleng-ini-bukti-nyata-timah-ri-kuasai-dunia#:~:text=Direktur%20Utama%20PT%20Timah%20Tbk%20(TINS)%20Achmad%20Ardianto%20mengatakan%2C,yang%20diperkirakan%20mencapai%20379.681%20ton). (diakses pada tanggal 19 Maret 2023).

Wijayanto, Andri, Imam Fadli, Shofa Amalia, Marsen Alimano, Deni Firmansyah, David Kurniawan, Ilham Gani, and Daddy Amin. “Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat.” *LIPi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)*, January 2021. <http://lipi.go.id/publikasi/kajian-regulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-pertambangan-rakyat-/39546> (Diakses pada tanggal 22 Juli 2023).

Wawancara

Aminnur. Hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Belitung Timur, 15 Mei 2023.

Adriansyah. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, 4 Mei 2023.

Beliadi. Hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, June 18, 2023.

Erwandi A. Rani. Hasil Wawancara Bersama Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2019-2024, 2022.

Fauzi, Ali. Hasil wawancara dengan Humas PT Island Comefis Belitung, 12 Mei 2023.

H. Muhtar. Hasil wawancara dengan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Belitung, 3 Mei 2023.

Joniwira, Rudi. Hasil wawancara dengan Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Belitung Timur, 15 Mei 2023.

Martoni. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Cabang Dinas Kabupaten Belitung Timur, 15 Mei 2023.

Qoriyanto, Afka. Hasil Wawancara dengan Salah Satu Penambang Timah Rakyat Ilegal di Belitung, 12 Mei 2023.

Subandri. Hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (ASTRADA) Kabupaten Belitung Timur, 4 Mei 2023.

Setidaduir, Suyatno. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Cabang Dinas Belitung Timur, 15 Mei 2023.